



PT Bank UOB Indonesia

**Pedoman dan Tata Tertib Kerja
Komite Pemantau Risiko
PT Bank UOB Indonesia/**

***Work Guidelines and Regulations of
Risk Monitoring Committee
PT Bank UOB Indonesia***

April 2025

*Dokumen ini hanya dipergunakan untuk kalangan internal.
Tidak diperkenankan untuk menyebarkan dokumen ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa
adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT Bank UOB Indonesia*



**Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko/
Work Guidelines and Regulations of Risk Monitoring
Committee
PT Bank UOB Indonesia**

**DAFTAR VERSI DAN PERUBAHAN/
VERSION LIST AND AMENDMENTS**

Bulan / Tahun Month/ Year	Keterangan Perubahan/ Amendment	Diupdate Oleh/ Updated By	Disetujui Oleh/ Approved By
October 2014	Perubahan pada Pasal 2 terkait Keanggotaan Komite dengan menambahkan penjelasan mengenai masa jabatan anggota Komite. <i>The adjustment in Article 2 regarding the Committee Membership by adding a clause regarding term of office of the Committee Members</i>	Corporate Services	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
November 2017	Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum <i>The adjustment to the Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as particularly stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.</i>	Corporate Services	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
March 2021	Menambahkan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tata kelola risiko <i>fraud</i> untuk Bank/ <i>Adding the duties, authority and responsibilities of the Risk Monitoring Committee on governance of fraud risk for the Bank.</i>	Corporate Secretary	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
November 2023	1. Reviu Berkala / <i>Periodic Review</i> 2. Pembaharuan editorial penyesuaian dengan referensi peraturan atau ketentuan internal / <i>Editorial updates to align with regulation or internal policies references.</i> 3. Penyusunan kembali format dan penyesuaian terhadap dasar hukum peraturan baru dan penyesuaian berdasarkan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata	Corporate Secretary	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	
				1



**Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko/
Work Guidelines and Regulations of Risk Monitoring
Committee
PT Bank UOB Indonesia**

Bulan / Tahun Month/ Year	Keterangan Perubahan/ Amendment	Diupdate Oleh/ Updated By	Disetujui Oleh/ Approved By
	Kelola Bagi Bank Umum/ <i>To adjust the formatting and the legal basis on new regulations and to adjust on the newly OJK Regulation No. 17 Year 2023 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.</i> Dengan perubahan sebagai berikut/ <i>With the following adjustment:</i> 1. Penyesuaian terhadap persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko / <i>Adjustment toward requirement for membership of Risk Monitoring Committee</i> 2. Penambahan Wewenang Komite Pemantau Risiko / <i>Additional on the Authorities of Risk Monitoring Committee</i> 3. Perubahan Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko dari sebelumnya dilaksanakan bulan Januari, April, Juli, dan Oktober menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan / <i>Changes on the Frequency of Risk Monitoring Committee Meeting from previously held in January, April, July, and October become 1 (one) time in 1 (one) month.</i> 4. Menyisipkan 1 (satu) pasal tambahan yaitu Pasal 8 mengenai Evaluasi Kinerja Komite Pemantau Risiko / <i>Insertion of 1 (one) article regarding Performance Evaluation of Risk Monitoring Committee</i> 5. Penyesuaian periode reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko / <i>Adjustment on the review period of Work Guidelines and Regulation of Risk Monitoring Committee.</i>		
April 2025	1. Menghapus Tugas dan Tanggung Jawab Komite dalam menjalankan pengawasan atas tata kelola risiko fraud dengan menyetujui Kerangka Kerja Manajemen Fraud. / <i>Removing the Duties and Responsibilities of Committee in providing governance oversight on fraud risk for the Bank by approving the</i>	Corporate Secretary	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	



**Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko/
Work Guidelines and Regulations of Risk Monitoring
Committee
PT Bank UOB Indonesia**

Bulan / Tahun Month/ Year	Keterangan Perubahan/ <i>Amendment</i>	Diupdate Oleh/ <i>Updated By</i>	Disetujui Oleh/ <i>Approved By</i>
	<i>Fraud Management Framework.</i> 2. Penyesuaian nama unit <i>Integrated Fraud Management</i> menjadi <i>Anti-Financial Crime Investigation and Intelligence</i> untuk menyesuaikan struktur organisasi terkini./ <i>Adjusment the naming of Intregrated Fraud Management Unit to Anti-Financial Crime Investigation and Intelligence Unit, aligned with the latest organization structure.</i>		

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	
				3



**Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko/
Work Guidelines and Regulations of Risk Monitoring
Committee
PT Bank UOB Indonesia**

DAFTAR ISI / CONTENTS

A. PENDAHULUAN/ INTRODUCTION	5
1. Latar Belakang/ Background	5
2. Tujuan/ Objective	6
B. ISI KETENTUAN/ CONTENT.....	Error! Bookmark not defined.
KETENTUAN UMUM/ GENERAL PROVISIONS.....	Error! Bookmark not defined.
STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN/ STRUCTURE & MEMBERSHIP	7
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KOMITE/ DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES OF THE COMMITTEE	9
ETIKA KERJA/ WORK ETHICS	10
WAKTU KERJA/ WORK HOURS	11
RAPAT KOMITE, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN/ COMMITTEE MEETING, QUORUM AND DECISION MAKING	11
EVALUASI KINERJA/ PERFORMANCE EVALUATION	11
KETENTUAN PENUTUPI/ CLOSING PROVISIONS.....	15

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komite Pemantau Risiko ("Komite") dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite harus senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- b. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; dan
- c. POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* pada Bank Umum.

A. INTRODUCTION

1. Background

The Risk Monitoring Committee ("Committee") is established by the Board of Commissioners and responsible to the Board of Commissioners to evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of Bank's policies and to monitor and evaluate the implementation of the duties of risk management committee and risk management working unit.

In performing its duties, the Committee must at all time observe the prevailing regulations as follows:

- a. Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 17 Year 2023 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as particularly stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 regarding the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;
- b. OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 regarding Risk Management Implementation for Commercial Banks as particularly stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016 regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks; and
- c. OJK Regulation No. 39/POJK.03/2019 regarding Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	5

2. Tujuan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank UOB Indonesia ("Pedoman dan Tata Tertib Kerja") ini merupakan dasar dan komitmen Komite dalam membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasannya.

2. Objective

This Work Guidelines and Regulations of Risk Monitoring Committee PT Bank UOB Indonesia ("Work Guidelines and Regulations") is the basis and commitment of the Committee to assist the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory duties and responsibilities.

B. ISI KETENTUAN

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. **Bank** adalah PT Bank UOB Indonesia.
2. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

B. CONTENT

Article 1 GENERAL PROVISIONS

1. **Bank** is PT Bank UOB Indonesia.
2. **The Board of Directors** is an organ of the Bank which is fully authorised and responsible for management of the Bank in the Bank's interest, in accordance with the purpose and objectives of the Bank as well as represents the Bank, both inside and outside the court of law pursuant to the provisions of the articles of association.
3. **The Board of Commissioners** is an organ of the Bank with a duty to perform general and/or specific oversight pursuant to the articles of association and to advise the Board of Directors.
4. **Independent Commissioner** is a member of the Board of Commissioners without any financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders including the ultimate shareholders, or relationship with the Bank, which may influence his/her ability to act independently.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	6

5. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
5. **Independent Party** is a party outside the Bank having no financial, management, shareholding and/or family relationship with the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or controlling shareholders or other relationship with the Bank, which may influence the ability to act independently.
6. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.
6. **Executive Officer** is the officer directly responsible to the Board of Directors or possessing significant influence towards policy and/or operation of the Bank, i.e., Division Head, Regional Head, Branch Manager, Head of Functional Office who at least has equivalent position as the Branch Manager, Head of Compliance, and Head of Internal Audit Unit and/or other equivalent officers.

Pasal 2 STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, yang dibuktikan dengan kepemilikan atas sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum serta memiliki sertifikat kompetensi guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite.

Article 2 STRUCTURE AND MEMBERSHIP

1. Members of the Committee shall at least consist of 1 (one) Independent Commissioner concurrently assuming the position of the Committee's Chairman, 1 (one) Independent Party having expertise in the field of risk management, and 1 (one) Independent Party having expertise in the field of finance, which proven by the ownership of a risk management certificate as applicable to the Board of Directors in accordance with OJK Regulations regarding Development of the Quality of Human Resources for Commercial Banks and having a competency certificate to support the implementation of functions and responsibilities of the Committee.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	7



**Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko/
Work Guidelines and Regulations of Risk Monitoring
Committee
PT Bank UOB Indonesia**

2. Ketua Komite adalah seorang Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota Komite.
 3. Anggota Komite tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi Bank atau Direksi bank lain.
 4. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
 5. Ketua Komite hanya dapat menjabat sebagai ketua pada 1 (satu) komite lainnya dalam Bank.
 6. Mantan anggota Direksi Bank, mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen dalam Komite, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
 7. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen sebagaimana dimaksud dalam butir 6 di atas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi Bank yang membawahkan fungsi pengawasan atau mantan Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
 8. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya pada Bank, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan;
2. The Chairman of the Committee is Independent Commissioner concurrently assuming the position as the member of the Committee.
 3. Members of the Board of Directors of the Bank or the Board of Directors of other banks cannot serve as members of the Committee.
 4. Independent Commissioner and Independent Party serving as members of the Committee must at least account for 51% (fifty-one percent) of the total number of members of the Committee.
 5. The Chairman of the Committee may only serve as the Chairman of 1 (one) other Committee within the Bank.
 6. Former members of the Board of Directors of the Bank, former Executive Officer of the Bank or any party affiliated with the Bank that may affect the ability to act independently, may not be an Independent Party in the Committee, before go through a cooling off period of 6 (six) months.
 7. The cooling off period to become an Independent Party as referred to in point 6 above shall not apply to former members of the Board of Directors of the Bank who supervise the supervisory function or former Executive Officer who is in charge of performing supervisory function at the Bank.
 8. Members of the Committee originating from Independent Party may concurrently assume another position as Independent Party of other committees at the Bank, insofar as the person concerned:
 - a. meeting the competency required;

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	

- b. memenuhi kriteria independensi;
- c. mampu menjaga rahasia Bank;
- d. memperhatikan kode etik yang berlaku;
- e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

- b. meeting the independency criteria;
- c. able to maintain the Bank's confidentiality;
- d. observing the applicable code of conduct;
- e. not neglecting the performance of duties and responsibilities as members of the Committee.

**Pasal 3
MASA JABATAN**

1. Masa jabatan anggota Komite adalah selama 2 (dua) tahun. Anggota Komite yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

**Article 3
TERM OF OFFICE**

1. Term of office of Committee members is 2 (two) years. Committee members whose term of office has expired may be reappointed.
2. Appointment and dismissal of Committee members shall be carried out by the Board of Directors upon decision of the Board of Commissioners meeting.

**Pasal 4
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN
WEWENANG KOMITE**

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Tugas dan tanggung jawab Komite dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.

**Article 4
DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND
AUTHORITIES OF THE COMMITTEE**

Duties and Responsibilities of Committee

Duties and responsibilities of the Committee in the context of providing recommendation to the Board of Commissioners on the following matters:

- a. Performing evaluation on the compatibility between risk management policy and the implementation of risk management policies.
- b. Performing monitoring and evaluation on the implementation of duties of the Risk Management Committee.
- c. Performing monitoring and evaluation on the implementation of duties of the Risk Management Function Unit.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	

- d. Menjalankan pengawasan atas tata kelola risiko *fraud* untuk Bank, sebagai berikut:
- i. Memantau efektifitas penerapan strategi anti-*fraud*;
 - ii. Memantau kejadian *fraud* yang terjadi di Bank dan tindak lanjutnya.

Jika dibutuhkan, Komite dapat meminta kepada Unit *Anti-Financial Crime Investigation and Intelligence* untuk melakukan investigasi secara independen untuk melengkapi temuan dan investigasi.

Wewenang Komite

Komite berwenang untuk melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, antara lain:

- a. Melakukan akses terhadap data, dokumen, dan informasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 butir (5);
- b. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas Komite;
- c. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 ETIKA KERJA

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Anggota Komite wajib patuh pada *Code of Conduct* Bank dan seluruh ketentuan yang telah dan/atau ditetapkan oleh Bank termasuk Anggaran Dasar Bank dan perubahannya di kemudian hari.

- d. Providing governance oversight on fraud risk for the Bank, as follows:

- i. Monitoring the effectiveness of anti-fraud strategy implementation;
- ii. Monitoring fraud events occurred in the Bank and the follow up actions.

If necessary, the Committee may request to Anti-Financial Crime Investigation and Intelligence Unit to perform investigation independently complementing the finding and investigation.

Authorities of Committee

The Committee is authorized to conduct activities in the implementation of his/her duties and responsibilities as referred to in this Article, among others:

- a. To access data, document, and information of the Bank as referred to in Article 7 point (5);
- b. To communicate and coordinate with the parties relevant to the Committee's duties;
- c. To conduct other authorities granted by the Board of Commissioners, in accordance to the prevailing laws and regulations.

Article 5 WORK ETHICS

1. Having integrity, character and good morality.
2. All members of the Committee must comply with the Bank's Code of Conduct and all provisions determined and/or to be determined by the Bank, including the Bank's Articles of Association and their future amendments.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	

- | | |
|---|---|
| <p>3. Anggota Komite dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>4. Anggota Komite dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.</p> <p>5. Anggota Komite dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.</p> | <p>3. Members of the Committee are prohibited from taking advantage of the Bank for personal, family and/or other parties' gain which may impair the Bank or reduce the Bank's profit.</p> <p>4. Members of the Committee are prohibited from accepting personal gain from the Bank.</p> <p>5. Members of the Committee from Independent Party are required to carry out their duties, responsibilities and authority with integrity, independent, has competency, and maintain his/her reputation.</p> |
|---|---|

**Pasal 6
WAKTU KERJA**

**Article 6
WORK HOURS**

- | | |
|--|---|
| <p>1. Seluruh anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>2. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite sesuai jadwal rapat yang telah ditetapkan.</p> | <p>1. All members of the Committee must allow sufficient time to optimally perform their duties and responsibilities.</p> <p>2. Provision of sufficient time as referred to point 1 above shall be reflected among others in the members' attendance in Committee meetings in accordance with the meeting schedules prescribed.</p> |
|--|---|

**Pasal 7
RAPAT KOMITE, KUORUM, DAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Article 7
COMMITTEE MEETING, QUORUM, AND
DECISION MAKING**

1. Jenis Rapat

1. Type of Meeting

- a. Rapat Reguler:
Rapat Reguler adalah rapat Komite yang dilaksanakan secara reguler sesuai jadwal yang ditetapkan.
- b. Rapat Insidental:
adalah rapat yang diselenggarakan di luar agenda rapat reguler. Ketua Komite dan anggota dapat meminta

- a. Regular meeting:
Regular meeting is Committee meetings held regularly according to prescribed schedules.
- b. Incidental meeting:
Incidental meeting is a meeting held outside the regular meeting agenda. Chairman and members of

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	11

Komite untuk melakukan rapat insidental apabila dipandang perlu.

committee may request the committee to have incidental meeting if necessary.

Dalam hal permintaan rapat berasal dari anggota, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Ketua Komite dan selanjutnya Ketua Komite memutuskan apakah rapat insidental memang perlu dilaksanakan.

In the event that the meeting request was submitted by the members, the request must be submitted to the Committee Chairman and subsequently he/she shall decide whether or not to hold the incidental meeting.

2. Pelaksanaan Rapat

- a. Rapat Reguler: diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Rapat Insidental: diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Dalam penyelenggaraan rapat, Komite dibantu oleh Sekretaris Perusahaan untuk:

1. Mengatur jadwal rapat;
2. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
3. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat;
4. Mendokumentasikan dan mendistribusikan risalah rapat.

3. Persyaratan Kehadiran

- a. Rapat Komite minimal dihadiri oleh 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- b. Anggota Komite yang tidak hadir wajib menyampaikan hasil pemantauan ke seluruh anggota Komite lainnya.

2. Meeting Schedule

- a. Regular Meeting: shall be convened by at least 1 (one) time in 1 (one) month.
- b. Incidental Meeting: at all times according to the needs.

In regards to Committee's meeting arrangement, Committee is assisted by Corporate Secretary to:

1. Schedule a meeting;
2. Propose and contact the required resource;
3. Preparing and distributing invitations and meeting materials;
4. Maintain and distribute minutes of meetings.

3. Quorum of Attendance

- a. Committee meeting must be attended by a minimum of 51% (fifty-one percent) of total members including Independent Commissioner and Independent Party.
- b. The absent member of Committee must inform monitoring results to all Committee members.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	

4. Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan keputusan rapat, antara lain berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris, didasarkan pada azas musyawarah dan mufakat.
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- c. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika ada, akan didokumentasikan pada notulen rapat Komite, termasuk alasan perbedaan pendapat.

4. Decision Making

- a. The decision of the Meeting shall be recommendations to be submitted to the Board of Commissioners, based on the principles of deliberation and consensus.
- b. In the event that no consensus is achieved, the decision shall be made by way of simple majority of votes, where 1 (one) vote shall represent 1 (one) vote person.
- c. Results of the Committee Meeting must be set forth in minutes of meeting and properly documented.
- d. Dissenting opinion, if any, shall be documented in the minutes of Committee meeting, including the reasons of dissenting opinions.

5. Mekanisme Pemantauan Risiko

a. Sumber Informasi

- Sebagaimana tertera dalam tugas dan tanggung jawab Komite di atas, anggota Komite memerlukan informasi komprehensif untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.
- Informasi tersebut dapat diambil dari sumber-sumber berikut:
 - 1) Regulasi di bidang manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) Dokumen-dokumen yang menyangkut kebijakan manajemen risiko bank;

5. Risk Monitoring Mechanism

a. Source of Information

- As determined in the duties and responsibilities of committee as stated above, committee members need comprehensive information to perform their duties in effective manner.
- The information needed could be taken from the following sources:
 - 1) Regulation in risk management issued by Bank Indonesia and/or Financial Services Authority;
 - 2) Documents concerning risk management policies of the bank;

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	
				13

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3) Risalah Rapat Komite Manajemen Risiko; 4) Program Kerja Divisi Manajemen Risiko dan laporan pelaksanaanya; 5) Notulen Rapat Komite ALCO; 6) Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Bank; 7) Laporan Hasil Audit Internal terhadap Divisi Manajemen Risiko; 8) Laporan-laporan terkait manajemen risiko yang dibuat bank kepada Bank Indonesia; 9) Laporan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal terkait divisi Manajemen Risiko; 10) Temuan audit seperti <i>fraud</i> dengan jumlah yang signifikan, pelanggaran internal kontrol/ limit, dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi manajemen risiko bank; 11) Publikasi negatif di media masa terkait risiko reputasi bank. | <ol style="list-style-type: none"> 3) Minutes of meeting of Risk Management Committee; 4) Risk Management Division Working Program and its progress report; 5) Minute of meeting of Asset and Liability Committee (ALCO); 6) Work Plan and Business Plan of the Bank; 7) Reports from Internal Audit on Risk Management Division; 8) Related reports on risk management prepared by the Bank for the Supervisor Bank Indonesia; 9) Follow up reports on internal audit/external audit on Risk Management Division; 10) Major audit finding such as significant fraud, control / limit breach and others related to implementation of risk management in the Bank; 11) Negative publicity in the media related to bank reputation. |
|--|--|

b. Pembagian Tugas Anggota Komite

Untuk lebih meningkatkan efektifitas fungsi pemantauan, maka setiap anggota Komite diberikan fokus utama fungsi pemantuan sebagai berikut:

- Anggota pertama diberikan fokus utama pemantauan atas risiko operasional, hukum, reputasi dan kepatuhan.
- Anggota kedua diberikan fokus utama pemantauan atas risiko pasar, kredit, strategik dan likuiditas.

b. Allocation of Focus for Members of the Committee

To make monitoring function more effective, each Committee members is assigned with main focus on the monitoring, as follows:

- First member is given the main focus on monitoring over operations, legal, reputation and compliance risks.
- Second member is given the main focus on monitoring over market, credit, strategic and liquidity risks.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	
				14

Penekanan fokus pemantauan tidak mengurangi tugas anggota Komite untuk memantau seluruh risiko sebagaimana dituangkan pada butir tugas dan tanggung jawab tersebut diatas.

Emphasis on monitoring does not reduce the duties of members of Committee to monitor all of the risks as stipulated in the duties and responsibilities as mentioned above.

c. Analisis dan Evaluasi

- Berdasarkan sumber-sumber informasi tersebut di atas, anggota Komite melakukan analisis dan evaluasi atas implementasi manajemen risiko bank untuk disampaikan pada rapat Komite.
- Analisis lebih mendalam dan komprehensif minimal mencakup risiko-risiko yang menjadi fokus tugas masing-masing anggota Komite.

c. Analysis and Evaluation

- Based on sources of information above, the Committee members' analysis and evaluation on the implementation of the Bank's risk management will be tabled at the Risk Monitoring Committee meetings.
- Detailed and comprehensive analysis should at minimum cover the risks allocated as focus for each member of the Committee.

Pasal 8 EVALUASI KINERJA

Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit pada setiap akhir tahun buku.

Evaluasi kinerja Komite meliputi struktur dan komposisi Komite, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dan efektivitas pelaksanaan rapat Komite.

Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini akan diatur kemudian sesuai kebutuhan sehingga tugas Komite dapat berjalan secara efektif.

Article 8 PERFORMANCE EVALUATION

Evaluation towards the Committee's performance is conducted by the Board of Commissioners at least by the end of each year.

Evaluation performance of the Committee shall include the structure and composition of the Committee, the effectiveness of implementation of duties and responsibilities and effectiveness of the implementation of Committee meeting,

Article 9 CLOSING

Any matters not yet stipulated in this Work Guidelines and Regulations shall be stipulated further as necessary in order to enable effective implementation of duties of the Committee.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	



**Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko/
*Work Guidelines and Regulations of Risk Monitoring
Committee*
PT Bank UOB Indonesia**

2. Dengan dikeluarkannya Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No.23/COM/0009 tanggal 27 Desember 2023 tentang Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank UOB Indonesia ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini akan direviu secara berkala yaitu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan internal Bank.
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. With the issuance of this Work Guidelines and Regulations, BOC's Decree No.23/COM/0009 dated 27 December 2023 regarding Work Guidelines and Regulations of the Risk Monitoring Committee of PT Bank UOB Indonesia shall no longer be valid.
3. This Work Guidelines and Regulations shall be reviewed in a regular basis i.e., 1 (one) time in 1 (one) year in accordance with the Bank's internal regulations.
4. This Work Guidelines and Regulations shall be valid from the date of its stipulation.

DITERBITKAN		REVISI		HALAMAN
November	2017	April	2025	